

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur diucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga dapat menyelesaikan dengan baik penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kantor Camat Rupert Utara Tahun 2018.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kantor Camat Rupert Utara ini merupakan implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) ini dikemukakan aktifitas yang akan dilakukan Kantor Camat Rupert Utara Tahun 2018 ke depan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kantor Camat Rupert Utara ini. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja - SKPD ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaannya. Semoga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) ini dapat bermanfaat, Amin.  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanjung Medang, 26 Januari 2017

**CAMAT RUPAT UTARA,**

**AGUS SOFYAN, SSTP, MPA**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19790816 199802 1 001**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I. PENDAHULUAN .....	3
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.3.1 Maksud.....	6
1.3.2 Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	12
2.2.1. Penerapan <i>Reward</i> .....	14
2.2.2. Penerapan <i>Punishment</i> .....	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	14
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	15
2.5. Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat.....	15
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	16
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	16
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	16
3.3. Program dan Kegiatan .....	16
3.4. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	16
BAB IV. PENUTUP .....	17
LAMPIRAN .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran kerja tahunan dari setiap Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD).

Renja SKPD disusun sebagai dokumen yang akan dibahas pada Forum SKPD yang nantinya merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah dilakukannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD.

Penyusunan Renja SKPD mesti memperhatikan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021, Renstra SKPD dan Renja Kementerian atau Lembaga Negara terkait serta Renja SKPD Provinsi dan RPJMD Provinsi, yang seluruhnya akan digunakan sebagai bahan di dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Penyusunan Renja Kantor Camat Rupa Utara Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816)
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
  22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 - 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 10);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 03);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 03);

28. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 66).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Rupal Utara Kabupaten Bengkalis, disusun dengan maksud :

- a. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh Aparatur Kantor Camat Rupal Utara dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018.
- b. Menyediakan suatu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Kantor Camat Rupal Utara sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis.
- d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Rupal Utara dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Rupal Utara untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
- f. Mendorong motivasi dan kreasi masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih intens lagi dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tersusunnya perencanaan daerah yang komprehensif, transparansi, akuntabel dan partisipatif selaras dengan Visi dan Misi Rencana Strategis Kantor Camat Rupal Utara dan tercermin dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Rupal Utara Tahun 2017 sebagai pedoman dan arah kerja Kantor Camat Rupal Utara, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BABII : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV : PENUTUP**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Rupa Utara Tahun 2016 yang lalu telah dianggarkan dana sebesar Rp. 8.052.241.858.00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2,627.435.473..00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5,424.806.385.00, yang digunakan untuk membiayai 2 (dua) urusan, dengan Belanja Langsung yang terdiri dari 6 (Enam) program dan 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan, yang proses pelaksanaannya ada yang bersifat swakelola sampai kepada seleksi langsung atau pelelangan umum dan 1 (satu) Belanja Tidak Langsung.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor Camat Rupa Utara Kabupaten Bengkalis tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel.1.1**  
**Realisasi Anggaran Kantor Camat Rupa Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2016**

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
<b>I.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.178.304.972,00</b>	<b>2.852.750.891,00</b>	<b>89,76</b>
<b>II.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>5.441.293.400,00</b>	<b>4.936.345.005,00</b>	<b>90,36</b>
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>924.680.000,00</b>	<b>778.878.425,00</b>	<b>84,23</b>
<b>1.</b>	Penyediaan jasa surat menyurat	10.100.000,00	9.460.000,00	93,66
<b>2.</b>	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	107.380.000,00	65.036.700,00	60,57
<b>3.</b>	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.000000,00	4.100.000,00	45,56
<b>4.</b>	Penyediaan jasa kebersihan kantor	123.000.000,00	114.122.000,00	92,78
<b>5.</b>	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	19.999.000,00	100,00
<b>6.</b>	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00	19.992.500,00	99,96
<b>7.</b>	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000,00	16.355.000,00	81,78
<b>8.</b>	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.500.000,00	3.500.000,00	41,18
<b>9.</b>	Penyediaan makanan dan minuman	109.700.000,00	53.065.000,00	48,37
<b>10.</b>	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	335.000.000,00	333.748.675,00	99,63
<b>11.</b>	Penyediaan jasa keamanan kantor	122.000.000,00	120.300.000,00	98,61
<b>12.</b>	Penyediaan jasa sopir kantor	40.000.000,00	19.200.000,00	48,00



<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>574.750.000,00</b>	<b>559.373.000,00</b>	<b>97,32</b>
<b>13</b>	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	69.850.000,00	69.800.000,00	99,93
<b>14</b>	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	45.600.000,00	44.902.000,00	98,47
<b>15</b>	Pengadaan Mebeleur	34.100.000,00	33.700.000,00	98,83
<b>16</b>	Pengadaan Perlengkapan Penginapan/Mess Pemda	28.000.000,00	27.159.000,00	98,83
<b>17</b>	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50.000.000,00	49.800.000,00	99,60
<b>18</b>	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	104.800.000,00	104.763.000,00	99,96
<b>19</b>	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	9.600.000,00	9.400.000,00	97,92
<b>20</b>	Rehabilitasi Berat/Sedang Rumah Dinas	197.500.000,00	196.600.000,00	99,54
<b>21</b>	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	35.300.000,00	23.249.000,00	65,86
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>			
<b>22</b>	Pendidikan dan pelatihan formal	30.000.000,00	28.329.280,00	94,43
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>37.600.000,00</b>	<b>20.527.100,00</b>	<b>54,59</b>
<b>23</b>	Penyusunan Renstra	37.600.000,00	20.527.100,00	54,59
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan</b>	<b>3.825.163.400,00</b>	<b>3.500.174.300,00</b>	<b>91,50</b>
<b>24</b>	Penyelenggaraan MTQ	166.590.000,00	166.590.000,00	100,00
<b>25</b>	Peringatan Hari Besar Nasional	154.000.000,00	154.000.000,00	100,00
<b>26</b>	Penyelenggaraan Operasi Pekat	24.100.000,00	22.650.000,00	93,98
<b>27</b>	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	19.100.000,00	17.282.000,00	90,48
<b>28</b>	Pengiriman Peserta MTQ	158.800.000,00	150.468.000,00	94,75
<b>29</b>	Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	14.100.000,00	13.800.000,00	97,87
<b>30</b>	Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	43.500.000,00	34.298.300,00	78,85
<b>31</b>	Penyelenggaraan Acara Ritual Mandi Syafar	198.450.000,00	198.420.000,00	99,98
<b>32</b>	Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan ADD/ADKK	42.600.000,00	35.557.700,00	83,47
<b>33</b>	Penguatan Infrastruktur dan Kelembagaan Kecamatan	2.845.323.400,00	2.562.764.000,00	90,07
<b>34</b>	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Masjid Raya	96.800.000,00	93.180.000,00	96,26
<b>35</b>	Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan UED-SP	61.800.000,00	51.164.300,00	82,79
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan pengetahuan dan pengembangan keagamaan</b>	<b>49.100.000,00</b>	<b>49.062.900,00</b>	<b>99,92</b>
<b>34</b>	Peringatan hari besar islam dan keagamaan	49.100.000,00	49.062.900,00	99,92
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.619.598.372,00</b>	<b>7.789.095.896,00</b>	<b>90,36</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi keuangan Kantor Camat Rupa Utara pada tahun 2016 sebesar Rp. **7.789.095.896,00** atau 90,36% dari anggaran sebesar Rp.

**8.619.598.372.00.** Sedangkan untuk realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 98,62 %, artinya ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana sesuai dengan target.

Penyebab serapan anggaran Kantor Camat Rupa Utara yang hanya mencapai 89,84% adalah adanya penghematan belanja yang dilakukan selama Tahun 2016 yang lalu, sedangkan realisasi fisik dapat dilaksanakan 98,62%. Pada tahun 2018 Kantor Camat Rupa Utara akan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Rupa Utara dan merupakan komitmen pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016–2021, adapun rencana program dan kegiatan Kantor Camat Rupa Utara tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Rencana Program dan Kegiatan Kantor Camat Rupa Utara Tahun 2018**

No.	Program	Kegiatan
<b>I.</b>	Belanja Tidak Langsung	- Gaji dan Tunjangan
<b>II.</b>	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional</li> <li>4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</li> <li>5. Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>10. Penyediaan Makanan dan Minuman</li> <li>11. Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar dan Dalam Daerah</li> <li>12. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</li> <li>13. Penyediaan Jasa Sopir Kantor</li> </ol>
<b>III.</b>	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional</li> <li>2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan</li> <li>3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</li> <li>4. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan</li> <li>5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</li> </ol>

	6. Pengadaan Mebeluer
	7. Pengadaan Perlengkapan Penginapan / Mess Pemda
	8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan
	9. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
	10. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
	11. Rehabilitasi Berat / Sedang Rumah Dinas
	12. Pembangunan Taman, Lapangan dan Fasilitas Parkir Kantor
	13. Pembangunan Gudang Penyimpanan Barang
	14. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
<b>IV.</b> Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
<b>V.</b> Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
<b>VI.</b> Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD
<b>VII.</b> Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan	1. Penyelenggaraan MTQ
	2. Penyelenggaraan Operasi Pekat
	3. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
	4. Pengiriman Peserta MTQ
	5. Pengembangan Dewan Kesenian Kecamatan
	6. Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
	7. Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
	8. Pembinaan /Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet / Intranet
	9. Fasilitasi Pilkades dan BPD
	10. Penyelenggaraan Acara Ritual Mandi Syafar
	11. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes
	12. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya
	13. Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupal Utara
	14. Penyelenggaraan Hari Besar Nasional
	15. Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan
	16. Penyusunan Monografi Kecamatan
	17. Penguatan Kelembagaan dan Pelestarian Budaya Rupal
	18. Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Wisata Beting Aceh

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tugas Pokok Kantor Camat Rupa Utara adalah perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Selain tugas tersebut diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek :

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitasi
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Untuk melaksanakan tugas pokok berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Kantor Camat Rupa Utara Kabupaten Bengkalis didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat; terdiri dari ;

- a) Sub Bagian Program, Umum dan Kepegawaian
- b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Kesejahteraan, Sosial dan Budaya
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mensosialisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberi arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Upaya yang dilakukan Kantor Camat Rupa Utara Kabupaten Bengkalis meliputi penetapan *program* dalam kurun waktu 1 tahun adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
6. Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan

Semua Pegawai Kantor Camat Rupa Utara diharapkan mengerti Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas Pada Kecamatan Sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan untuk itu Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah menjadi buku wajib bagi seluruh pegawai Kantor Camat Rupa Utara. Selain perda dan perbup tersebut diperbanyak, secara rutin Camat dalam berbagai kesempatan juga menekankan perlunya pemahaman akan tugas dan fungsi Kecamatan kepada seluruh pegawai.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai Kantor Camat Rupa Utara Tahun 2016, tingkat kehadiran pegawai Kantor Camat Rupa Utara Kabupaten Bengkalis tergolong baik yakni sebesar 99%. Kondisi ini merupakan implikasi dari penerapan kebijakan *Reward and punishment* di Kantor Camat Rupa Utara, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **2.2.1 Penerapan *Reward And Punishment***

Untuk mencapai tujuan institusi ( Kecamatan Rupert Utara ) perlu dilakukan *Reward dan Punishment* hal ini bertujuan untuk memberi rangsangan motivasi bagi para pegawai yang memang melakukan fungsi dan tugasnya serta bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan diantaranya mengusulkan beberapa orang pegawai yang dianggap mampu dan layak untuk menduduki kapasitas yang jabatan yang dimiliki serta mengusulkan untuk mendapat prediket pegawai teladan, disamping itu juga dilakukan pengusulan tanda jasa dalam masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

### **2.2.2 Penerapan *Punishment***

Disisi lain disamping *Reward* juga dilakukan *Punishment* bagi Pegawai Negeri Sipil baik dari norma-norma agama, sosial dan yang paling penting adalah pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, *Punishment* yang telah dilakukan yaitu pemberian teguran lisan terhadap pegawai yang Melaksanakan tugas tidak tepat waktu dan pegawai yang tidak hadir tanpa izin.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Pesatnya perkembangan dan mobilitas penduduk di kecamatan Rupert Utara akibat dari adanya berbagai kegiatan pembangunan dibidang infrastruktur dasar seperti jalan, listrik dan air dan pembangunan lainnya, mempunyai implikasi luas terhadap perkembangan dan pertumbuhan suatu kawasan khususnya di kecamatan Rupert Utara. Perkembangan suatu kawasan membawa konsekuensi terhadap dinamika masyarakat terutama dalam pemberian pelayanan yang dapat memuaskan, sehingga masyarakat akan mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah, yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat di kecamatan Rupert Utara.

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi Kantor Camat Rupert Utara adalah ;

1. Masih belum memadai infrastruktur penunjang pelayanan meliputi sarana dan prasarana pelayanan publik
2. Masih rendahnya kualitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola pelayanan publik
3. Masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia masyarakat
4. Belum tuntasnya permasalahan batas wilayah Desa, antara Desa Suka Damai dengan Tanjung Medang dan Desa Hutan Ayu dengan Desa Titi Akar.
5. Belum tuntasnya pembangunan pelabuhan lintas batas dan Roro.
6. Belum tuntasnya pembangunan jalan poros penghubung antar Kecamatan dan penghubung antar Desa.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Kantor Camat Rupal Utara Tahun 2018 telah sejalan dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2018. Adapun perubahan yang terjadi hanya pada besaran pagu anggaran dari masing-masing program dan kegiatan.

Adapun terjadinya perbedaan pagu anggaran tersebut terjadi disebabkan oleh perubahan standarisasi dari harga barang dan jasa serta honorarium kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan dari item masing-masing kegiatan yang telah direncanakan.

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Renja Kantor Camat Rupal Utara Tahun 2018 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program dan kegiatan yang merupakan telah menjadi tugas utama Kantor Camat Rupal Utara dan arahan sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan Renja Kantor Camat Rupa Utara Tahun 2018, telah mengikuti hasil sinkronisasi terhadap program prioritas nasional sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMN 2016 – 2021 yang terdiri dari 11 prioritas dan ditambah dengan 3 prioritas lainnya.

Sesuai dengan tupoksi Kecamatan Kantor Camat Rupa Utara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Camat Rupa Utara Kabupaten Bengkulu, maka Renja-SKPD Kantor Camat Rupa Utara lebih banyak berisi program dan kegiatan yang bersifat pelayanan untuk menunjang terlaksananya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkulu.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Seperti halnya tujuan dan sasaran pada Renstra Kantor Camat Rupa Utara Tahun 2016–2021, maka tujuan dan sasaran Renja Kantor Camat Rupa Utara untuk Tahun 2018 masih sesuai dengan Renstra yaitu :

Untuk mewujudkan upaya pencapaian visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2016-2021 sebagai berikut ;

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan Displin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas sumberdaya manusia
5. Peningkatan Pencapaian Kinerja Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD
6. Peningkatan kualitas pelayanan kedinasan di kecamatan

#### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan pada Renja Kantor Camat Rupa Utara Kabupaten Bengkulu Tahun 2018 tertuang di dalam lampiran renja ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.



## **BAB IV PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja Kinerja Kantor Camat Rupal Utara Tahun 2018 ini disusun sebagai bahan masukan guna menetapkan kebijakan pada masa yang akan datang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja Kinerja Kantor Camat Rupal Utara Tahun 2018 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaannya di masa yang akan datang.

Kiranya Rencana Kerja Kinerja Kantor Camat Rupal Utara Tahun 2018 ini dapat memberikan informasi secara transparan kepada stakeholder sehingga dapat memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kantor Camat Rupal Utara dimasa yang akan datang.

Tanjung Medang, 26 Januari 2017

**CAMAT RUPAT UTARA,**

**AGUS SOFYAN, SSTP, MPA**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19790816 199802 1 001**